

# BAHAN MATA ACARA

---

## RUPS TAHUNAN TAHUN 2025 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk


**Waktu**

Senin, 24 Maret 2025  
Pukul 14.00 WIB - Selesai


**Tempat**

Menara BRILiaN  
Jl. Gatot Subroto No. 177A, Menteng Dalam,  
Jakarta Selatan


**Mekanisme**

1. Elektronik
2. Fisik

**Elektronik**

Kehadiran dan pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui **Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”)** dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).
- 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada **Jumat, 21 Maret 2025 pukul 12.00 WIB**
- 4) Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar dilakukan pada tanggal pelaksanaan Rapat dari **pukul 12.00 WIB s.d. 13.30 WIB**.
- 5) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

**Fisik**

Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, wajib memedomani ketentuan di bawah ini:

- 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
  - b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada **Rabu, 19 Maret 2025 Pukul 16.15 WIB**.
- 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
- 4) Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- 5) Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi ketertiban dan kelancaran Rapat.

# Mata Acara 1

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.**

***Landasan Hukum***

1. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") serta Pasal 15 H Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") pada pokoknya mengatur:
  - a. Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"); dan
  - b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.
2. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen 1/2023**") mengatur bahwa khusus untuk Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil ("**PUMK**") tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS/Menteri;
3. Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

## ***Penjelasan***

1. Pada mata acara ini, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Keuangan Program PUMK, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Laporan Keuangan Perseroan & Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024:
  - a. Laporan Keuangan 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, telah dipublikasikan pada tanggal 12 Februari 2025 dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) dan [www.ir-bri.com](http://www.ir-bri.com)) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
  - b. Laporan Tahunan telah diunggah dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) dan [www.ir-bri.com](http://www.ir-bri.com)) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
3. Laporan keuangan Program PUMK Perseroan Tahun Buku 2024 yang diaudit secara terpisah dari audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*).

## ***Pokok Usulan Putusan***

1. Persetujuan laporan tahunan Tahun Buku 2024 termasuk mengesahkan:
  - a. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
  - c. Laporan keuangan program PUMK yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

# Mata Acara 2

## Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

### ***Landasan Hukum***

Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 UUP, serta Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

### ***Penjelasan***

1. Laba Tahun Berjalan Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp60,15 Triliun.
2. Rincian lebih lanjut mengenai laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 dapat dilihat dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024.
3. Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 akan digunakan untuk dividen dan laba ditahan dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Perseroan bermaksud membagikan dividen dengan *payout ratio* sekurang-kurangnya sebesar 85% (termasuk dividen interim yang telah dibayarkan) dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan yang baik dan kondisi permodalan yang kuat.
  - b. Sebagai informasi, pada tanggal 15 Januari 2025, Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp135 per saham atau sebesar Rp20,33 Triliun dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen Tahun Buku 2024.

### ***Pokok Usulan Putusan***

1. Persetujuan pembayaran dividen, termasuk dividen interim Tahun Buku 2024.
2. Penggunaan sisa laba bersih Tahun Buku 2024 sebagai saldo laba ditahan Perseroan.

# Mata Acara 3

## **Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

### ***Landasan Hukum***

1. Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, pada pokoknya mengatur besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (**Permen 3/2023**)
3. Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### ***Penjelasan***

1. Besaran gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan tantiem, serta insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada prinsipnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam pelaksanaannya, kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Sesuai dengan Permen 3/2023, BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Opini auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - b. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah peringkat BBB;
  - c. Capaian KPI paling rendah 80%;
  - d. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung.

## Mata Acara 3

### **Penjelasan (lanjutan)**

3. BUMN dapat memberikan Insentif Jangka Panjang/*Long Term Incentive* (LTI) dalam bentuk tunai dan/atau saham, apabila memenuhi ketentuan kinerja dan tata kelola dengan memperhatikan praktik terbaik internasional.
4. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan yang bersifat tetap, serta tantiem (insentif kinerja) dan/atau insentif lainnya yang bersifat variable, dilakukan sesuai kewenangan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.



## Mata Acara 3

### Penjelasan (lanjutan)

5. Sesuai praktik bisnis yang sehat, prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta ketentuan yang berlaku, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 pada penjelasan mengenai Prosedur Penetapan Remunerasi.
6. Fungsi KNR, salah satunya, merekomendasikan besaran remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) dan tantiem.
7. Alur penetapan remunerasi dan tantiem terdapat pada bagan disamping.
8. Adapun struktur remunerasi Tahun Buku 2024 dan tantiem Tahun Buku 2023 Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024.

Tahapan Penetapan Remunerasi



## ***Pokok Usulan Putusan***

1. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
  - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2025.
2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
  - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2025.

# Mata Acara 4

## **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025.**

### ***Landasan Hukum***

Ketentuan di bawah ini pada pokoknya mengatur bahwa RUPS Tahunan berdasarkan usulan Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik (**AP**) dan/atau Kantor Akuntan Publik (**KAP**) untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan. Dalam hal ini, RUPS dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan/atau KAP:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (**POJK 37/2019**);
2. Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**);
3. Pasal 33 ayat (3) **Permen 1/2023** mengatur bahwa khusus untuk Laporan keuangan Program PUMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS/Menteri;
4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (**POJK 9/2023**);
5. Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

## ***Penjelasan***

1. Dalam proses penunjukan AP dan/atau KAP, kriteria yang digunakan, antara lain:
  - a. metodologi audit;
  - b. efektivitas dan jadwal aktivitas audit;
  - c. pengalaman AP dan/atau KAP maupun personel yang melakukan proses audit; dan
  - d. kesediaannya untuk mempersiapkan waktu.
2. Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan di atas dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) dan [www.ir-bri.com](http://www.ir-bri.com)).

## ***Pokok Usulan Putusan***

1. Menyetujui penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan PUMK tahun buku 2025.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
  - a. Menunjuk AP dan/atau KAP untuk audit atas periode lain di tahun buku 2025;
  - b. Menunjuk AP dan/atau KAP pengganti dalam hal tidak dapat menyelesaikan audit;
  - c. Menetapkan Imbalan jasa audit AP dan/atau KAP serta untuk AP dan/atau KAP pengganti.

# Mata Acara 5

## Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Bank BRI Tahun 2024

### ***Landasan Hukum***

POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”).

### ***Penjelasan***

Pasal 7 ayat (1) POJK 30/2015, pada pokoknya mengatur pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan Efek atau setelah tanggal penjatahan;

### ***Pokok Usulan Putusan***

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

# Mata Acara 5

## Informasi Tambahan Obligasi yang masih berjalan (posisi 31 Desember 2024):

No.	Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
										2024	2023	
1.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01 Desember 2016	10 tahun	IDR	Rp2.350.000	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Desember 2026	8,90%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
2.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11 April 2017	10 tahun	IDR	Rp1.300.500	100% dari jumlah pokok obligasi	11 April 2027	8,80%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
3.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24 Agustus 2017	7 tahun	IDR	Rp2.517.000	100% dari jumlah pokok obligasi	24 Agustus 2024	8,25%	Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
4.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21 Februari 2018	7 tahun	IDR	Rp605.000	100% dari jumlah pokok obligasi	21 Februari 2025	6,90%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
5.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	07 November 2019	5 tahun	IDR	Rp2.172.800	100% dari jumlah pokok obligasi	07 November 2024	7,85%	Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
6.	Sustainable Bond 2019	28 Maret 2019	5 tahun	USD	USD500	99,713% dari jumlah pokok obligasi	28 Maret 2024	3,950%	Lunas	“BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moody’s”	“BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moody’s”	BNY Mellon
7.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B	20 Juli 2022	3 Tahun	IDR	Rp2.000.000	100% dari jumlah pokok obligasi	10 Juli 2025	5,75%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
8.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	20 Juli 2022	5 Tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi	20 Juli 2027	6,45%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
9.	Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	06 Juli 2023	5 tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi	06 Juli 2028	6,45%	Belum Lunas	AA oleh Pefindo	AA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
10.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri A	17 Oktober 2023	1 Tahun	IDR	Rp1.345.650	100% dari jumlah pokok obligasi	27 Oktober 2024	6,10%	Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
11.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B	17 Oktober 2023	2 Tahun	IDR	Rp4.154.350	100% dari jumlah pokok obligasi	17 Oktober 2025	6,35%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
12.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri C	17 Oktober 2023	3 Tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi	17 Oktober 2026	6,30%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
13.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri A	20 Maret 2024	1 Tahun	IDR	Rp1.237.665	100% dari jumlah pokok obligasi	30 Maret 2025	6,15%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
14.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri B	20 Maret 2024	2 Tahun	IDR	Rp879.430	100% dari jumlah pokok obligasi	20 Maret 2026	6,25%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara
15.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri C	20 Maret 2024	3 Tahun	IDR	Rp382.905	100% dari jumlah pokok obligasi	20 Maret 2027	6,25%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Tabungan Negara

# Mata Acara 5

\*dalam Rp Juta

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya	Hasil Bersih	Pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja	Total	Pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja	Total	
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024	7/12/2022	2,500,000	4,806	2,495,193	2,495,193	2,495,193	2,495,193	2,495,193	0
Jumlah		2,500,000	4,806	2,495,193		2,495,193		2,495,193	0

# Mata Acara 6

## Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) BRI

### ***Landasan Hukum***

1. Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum ("POJK 5/2024") pada pokoknya mengatur Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana aksi pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pasal 15 ayat (1) POJK 5/2024 pada pokoknya mengatur rencana aksi pemulihan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.
3. Surat Menteri BUMN RI Nomor S-670/MBU/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Persetujuan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2024-2025

### ***Penjelasan***

1. BRI telah membuat Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery plan*) pada tahun 2017 meliputi asesmen materialitas, penentuan opsi pemulihan dan simulasi *stress test* dengan berbagai skenario.
2. Perubahan *Recovery Plan* sesuai POJK 5/2024 dengan menambahkan 1 (satu) opsi baru diantaranya yaitu pengajuan penempatan dana LPS.

### ***Pokok Usulan Putusan***

1. Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).
2. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) sesuai POJK 5/2024.

# Mata Acara 7

## Penetapan Plafon (Limit) Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku

### ***Landasan Hukum***

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“**PP 47/2024**”), pada pokoknya mengatur piutang macet pada Bank BUMN kepada UMKM dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan.

### ***Penjelasan***

Plafon hapus tagih akan digunakan diantaranya sebagai implementasi PP 47/2024

### ***Pokok Usulan Putusan***

1. Persetujuan atas plafon hapus tagih akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.
2. Pelaksanaan hapus tagih dilakukan sesuai kebijakan dengan prosedur yang berlaku di Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Mata Acara 8

## Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*) Perseroan

### ***Landasan Hukum***

1. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**"), pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
2. Pasal 21 huruf c jo. Pasal 22 ayat (1) POJK 29/2023, pada pokoknya mengatur pengalihan saham yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

### ***Penjelasan***

1. Perseroan berencana melaksanakan *Buyback* sekaligus rencana program pengalihan saham hasil *buyback* sesuai POJK 29/2023 pada tahun 2025.
2. Jumlah nilai seluruh *Buyback* diperkirakan sebesar-sebesar Rp 3 triliun dan akan diselesaikan paling lama 12 bulan sejak tanggal Rapat.
3. *Buyback* diproyeksikan tidak menyebabkan penurunan permodalan menjadi di bawah persyaratan minimum sesuai regulasi dan tidak berdampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
4. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Keterbukaan Informasi Perseroan yang telah diunggah pada tanggal 31 Januari 2025 dan 28 Februari 2025 pada situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) dan [www.ir-bri.com](http://www.ir-bri.com)) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## ***Pokok Usulan Putusan***

1. Persetujuan *buyback* sebesar-sebesarannya Rp 3 triliun.
2. Persetujuan pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham *treasury stock* dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan *buyback* kepada Direksi Perseroan.
4. Pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada:
  - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau pengalihan lainnya sesuai dengan persetujuan OJK;
  - b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

# Mata Acara 9

## Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

### *Landasan Hukum*

1. Pasal 19 ayat (1) **UUPT**, pada pokoknya mengatur bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS;
2. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
3. Pasal 5 ayat (4) butir c.1a dan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, mengatur bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diselenggarakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN RI No. S-56/MBU/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat.
6. POJK Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 Perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK 17/2023**").

### *Penjelasan*

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan antara lain POJK 17/2023.
2. Memperhatikan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib ditetapkan oleh RUPS, maka Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan penyesuaian dimaksud.

### *Pokok Usulan Putusan*

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan

# Mata Acara 10

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### *Landasan Hukum*

1. Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK 33/2014**);
2. Pasal 3 dan Pasal 8 POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK 34/2014**);
3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (**POJK 27/2016**);
4. Pasal 11 dan Pasal 43 POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (**POJK 17/2023**);
5. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (**Permen 3/2023**);
6. Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12) huruf c, serta Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

## *Penjelasan*

1. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. 1 (satu) periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS tersedia dan diumumkan pada saat RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS harus mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya.
5. Komposisi Komisaris Independen Perseroan saat ini telah memenuhi POJK 17/2023 bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Adapun komposisi Komisaris Independen Perseroan berjumlah 7 (tujuh) orang dari 10 (sepuluh) orang.
6. Kriteria, pengangkatan, dan pemberhentian, serta alur nominasi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 bagian penjelasan Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.

**Penjelasan (lanjutan)**

7. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kriteria yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah yang memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Berdomisili di Indonesia;
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

**Pokok Usulan Putusan**

Sesuai dengan usulan perubahan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

**Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi**



# Terima Kasih

[www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

[humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)

[ir@bri.co.id](mailto:ir@bri.co.id)

*\*) Perseroan dapat mengubah Bahan Mata Acara ini sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini*